

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak yang berbeda dan unik karena negara memberikannya. Hak-hak unik ini diberikan oleh negara kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya sesuai dengan persyaratan dan proses, sesuai peraturan hukum.

Selain itu, karya sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, estetika, dan seni yang bersumber dari otak manusia juga dilindungi hak kekayaan intelektual.

Karya-karya ini adalah produk halus dari kreativitas, selera, niat, dan kerja keras seseorang; itu adalah hasil dari kehebatan otak mereka. Karya-karya intelektual ini adalah hasil pengorbanan finansial, temporal, dan energi. Jika seseorang menambahkan potensi imbalan finansial pada pengorbanan ini, maka tenaga kerja yang dihasilkan menjadi berharga. Gagasan kepemilikan atas ciptaan intelektual ini didukung oleh nilai ekonomi intrinsiknya. Karya intelektual juga memberi kita gambaran luas tentang kemajuan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang sangat penting untuk meningkatkan standar hidup, memperluas peradaban, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Hak kekayaan intelektual menawarkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual yang tidak tunduk pada persyaratan pendaftaran. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual adalah hak yang dapat diperoleh atas karya kreatif individu atau kelompok.

Kewajiban bertindak sebagai penyeimbang hak. Jika kewajiban dipenuhi maka hak akan diperoleh. Pemegang HKI pada umumnya mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga melakukan komersialisasi ekonomi tanpa izin dari pemilik atau pemegang HKI yang bersangkutan. Dalam konteks ini, komersialisasi dapat berarti menciptakan, memperbanyak, dan sebagainya.

Di sini juga, hak kekayaan intelektual memiliki atribut seperti ¹:

1) Mempunyai Jangka Waktu tertentu

Gagasan tersebut akan menjadi milik umum setelah jangka waktu perlindungannya lewat, namun beberapa hal, seperti hak merek dagang, dapat diperpanjang masa perlindungannya setelah lewatnya.

2) Bersifat Eksklusif dan Mutlak

Karena HKI bersifat mutlak dan eksklusif, maka HKI dapat dilindungi dari siapapun. Siapa pun yang melanggar hak pemilik dapat dituntut. Pemilik atau pemegang kekayaan intelektual

¹ Razi, F. (2017). Jenis dan pengaturan hak kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi di indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, (11), 11-19.

(HAKI) mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak monopoli, yang memungkinkannya melarang siapa pun untuk menciptakan atau memanfaatkan gagasannya tanpa izinnnya.

2. Konsep Dasar Kekayaan Intelektual

Konsep dasar kekayaan intelektual dapat dikenali dari 4 aspek: ²

1. Aspek Moral

Ciptaan manusia yang merupakan hasil limpahan inisiatif, imajinasi, uang, dan waktu perlu diakui, dihargai, dan dijaga.

Penting untuk disadari bahwa dalam hal ini, hak bawaan pencipta atau pelaku tidak dapat dilanggar atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan.

Penemu berhak agar nama atau aliasnya dicantumkan dalam karyanya atau replikanya untuk digunakan secara umum karena hak bawaannya. Selain itu, penulis berhak menghentikan segala jenis mutilasi, distorsi, atau perubahan lain yang dapat merusak reputasinya atau mengurangi kenikmatan publik atas karyanya, seperti memotong, menghancurkan, atau mengganti komponen mana pun dari karya berhak cipta.

2. Aspek Sosial

melestarikan kekayaan eksistensi manusia dan budaya serta meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai landasan

² Juwita, S. H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book.

menuju masa depan yang lebih baik.

3. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, hak eksklusif yang termasuk dalam HKI memungkinkan pemilik untuk memonopoli penggunaannya atau melegitimasi hak tersebut. Kepemilikan kekayaan intelektual lebih bersifat industrial dibandingkan kekayaan pribadi dari sudut pandang ekonomi.

Oleh karena itu, melalui perjanjian lisensi di mana penerima lisensi setuju untuk membayar royalti kepada pemegang hak, pihak lain juga dapat menggunakan hak eksklusif atas kekayaan intelektual.

4. Aspek Yuridis

Istilah “kekayaan” dalam pengertian hukum selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas harta benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud.

Dari sudut pandang hukum, hak kekayaan intelektual (HAKI) diartikan sebagai hak milik pribadi yang berasal dari hak asasi manusia yang melekat. Oleh karena itu, HKI dapat dilindungi dari kewenangan siapa pun yang tidak mempunyai hak tersebut, seperti halnya hak berwujud lainnya.

Berdasarkan karakteristiknya, hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Oleh karena itu, segala sesuatu yang abstrak yang merupakan bagian dari

suatu benda berwujud diberikan perlindungan hukum berdasarkan HKI, bukan benda berwujud itu sendiri.

Mirip dengan hak kekayaan intelektual (HAKI), hak kebendaan dapat dialihkan kepada individu lain melalui berbagai proses dan peristiwa hukum, termasuk hibah, warisan, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang apa pun, hukum atau norma sosial yang berlaku. Hal ini merupakan tambahan terhadap perbedaan antara HKI dan hak milik umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar hak kekayaan intelektual dapat terpelihara dengan baik dan digunakan secara aman, diperlukan kejelasan status kepemilikan dan perlindungan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dalam Industri Musik

1. Pengertian Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta yang timbul berdasarkan asas deklaratif tentang perwujudan suatu ciptaan dalam bentuk nyata dikenal dengan hak cipta. Hak ini tidak dapat dibatasi dengan cara apapun sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif untuk memperbanyak, menerbitkan, mendistribusikan, memperoleh hak ekonomi, dan mengambil keuntungan dari ciptaan seseorang diberikan kepada pemilik hak cipta. Karena hak cipta merupakan hak yang tidak dapat dicabut, maka

pemegangnya dapat melindunginya dari pihak lain dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melanggarnya.³ Pencipta ciptaan mempunyai hak eksklusif atas ciptaan tersebut; Artinya, tidak ada orang lain yang berhak kecuali penciptanya dan/atau atas izin penciptanya. Pemilik hak cipta adalah orang yang membeli hak tersebut langsung dari penciptanya, pihak tersebut, atau penciptanya sendiri.

2. Tinjauan terhadap regulasi hak cipta di Indonesia yang karyanya digunakan untuk kepentingan komersial

Peraturan hak cipta di Indonesia didasarkan pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan sistem perlindungan hak cipta yang ada dan sedang dilaksanakan. Hal ini mencakup mekanisme hukum yang ada untuk melindungi dan menegakkan hak cipta di Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pencipta dan pemegang hak cipta.

Sejarah Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC) meliputi status negara sebagai negara kepulauan dengan beragam ekspresi seni dan budaya. Hal ini disebabkan banyaknya suku, negara, suku, dialek, adat istiadat, dan kepercayaan yang secara bersama-sama mewakili potensi bangsa dan harus dijaga. Beragamnya bentuk ekspresi kreatif dan budaya merupakan salah satu jenis kekayaan

³ Hikmasari, I. K. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945-2971.

intelektual yang memerlukan perlindungan hukum.

Persyaratan Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta yang berlandaskan pada konsep deklarasi, mengatur bahwa apabila suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk fisik, hak eksklusif pencipta—yang tidak terpengaruh oleh pembatasan hukum—akan segera timbul. memerintah. Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif untuk menyalin atau mempublikasikan suatu ciptaan milik pencipta atau pemilik lain dari ciptaan tersebut, dengan penerapan hak cipta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum hak cipta Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini menganut asas deklaratif, yang menyatakan bahwa hak cipta timbul secara organik setelah terciptanya suatu ciptaan dalam bentuk fisik dan tidak memerlukan adanya hak cipta. pendaftaran atau formalitas lainnya. Untuk memperkuat bukti kepemilikan hak, pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara sukarela. Pengakuan hukum juga diberikan terhadap hak moral dan ekonomi yang terkait dengan hak cipta. Hak yang tidak dapat dicabut dari pencipta untuk terus diidentifikasi, untuk mengubah atau menghapus ciptaannya, dan untuk menjaga reputasinya dikenal sebagai hak moral.⁴

⁴ Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di

Hak moral tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dicabut. Ada juga hak lain, yang dikenal sebagai hak ekonomi, yang mengizinkan eksploitasi komersial atas suatu ciptaan melalui publikasi, replikasi, atau metode lain yang menghasilkan keuntungan finansial. Hak ekonomi mempunyai masa berlaku yang telah ditentukan dan dapat diklaim kembali. Selain itu, berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual tradisional, kesenian rakyat, kesenian tradisional, dan pengetahuan tradisional semuanya diberikan perlindungan lebih lanjut. Karena karya-karya ini dianggap sebagai bagian dari sejarah budaya bangsa, maka harus diperlakukan secara bertanggung jawab dan adil. Oleh karena itu, untuk melaksanakan karya tersebut, diperlukan persetujuan dari badan pemerintah terkait atau masyarakat adat, dan pencipta atau pemilik asli harus mendapatkan imbalan yang adil.⁵

Hak Cipta mengacu pada wewenang eksklusif penulis atau pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan ide atau informasi tertentu. “Hak untuk menyalin suatu ciptaan” adalah hakikat hak cipta. Pemilik juga mungkin dapat mencegah pembuatan salinan karya yang tidak sah berkat hak cipta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan

Marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182-206.

⁵ Yati, N. (2019). Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak cipta sering kali memiliki tanggal kedaluwarsa. Ada banyak jenis karya artistik, kreatif, atau "kreatif". Koleksi ini dapat berupa musik, film, televisi, gambar, patung, foto, gambar, puisi, lakon, tulisan, koreografi (tari, balet, dll), gambar, program komputer, radio, televisi, dan beberapa desain industri. Meskipun hak cipta adalah salah satu jenis kekayaan intelektual, hak cipta ini sangat berbeda dengan jenis lainnya (seperti paten, yang memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan suatu gagasan) karena hak cipta tidak memerlukan pelaksanaan hak eksklusif untuk mencegah orang lain melakukannya. Hak cipta tidak hanya mencakup kemampuan untuk mereproduksi suatu ciptaan atau membatasi reproduksinya, tetapi juga kebebasan untuk berinovasi, berkreasi, dan mengapresiasinya. Hak Cipta juga melambangkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan yang terjalin antara seniman, pemilik, dan masyarakat.

Di Indonesia, konsep keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan nasional menjadi landasan sistem hak cipta. Di Indonesia, hak cipta mengatur dimensi sosial, budaya, dan etika ciptaan selain aspek hukum dan komersialnya. Di Indonesia, hak cipta mendorong keberagaman dan menghasilkan karya inovatif dari latar belakang budaya yang berbeda, khususnya yang dipengaruhi oleh warisan budaya dan pengetahuan tradisional.

C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Radio

1. Tinjauan terhadap peran pencipta lagu dalam mendapatkan manfaat dari penggunaan karyanya oleh perusahaan radio

Tujuan keseluruhan dari hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya perlindungan hak cipta, adalah memberikan kemampuan kepada pencipta untuk mencapai hasil nyata sehingga mereka dapat terus berkreasi. Tujuan utama UUHC adalah untuk memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, namun pangsa pasar hak cipta telah memvalidasi karakteristik mendasar dari milik publik yang berasal dari hak cipta itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak cipta membayar pencipta namun tidak mengizinkan orang lain kecuali pembeli dan perantara yang membantu pengguna dan pencipta terlibat dalam perdagangan sukarela. Melalui pendekatan ini, kepentingan pemilik dan kepentingan masyarakat akan sejalan, seperti halnya dalam banyak skenario pasar lainnya yang memerlukan partisipasi sukarela. Banyak yang berpendapat bahwa karena potensi pendapatan akan mendorong produsen untuk terus menciptakan dan membagikan karya mereka, hal ini berarti memberikan layanan kepada kepentingan publik dalam hal meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan budaya.

Tujuan utama hak cipta sebagai mekanisme kepemilikan adalah untuk melindungi karya asli seseorang, yang merupakan pernyataan konsep yang dibawa ke publik. Para pemilik ini

berkontribusi dengan menawarkan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga bagi masyarakat luas. Maka, hak cipta memberikan perlindungan agar pencipta tidak hanya dapat mengawasi karya mereka untuk mencegah penyalinan tanpa izin, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan manfaat dari hasil karya intelektual mereka. Hal ini dianggap sebagai motivasi untuk menerbitkan karya mereka. Selain itu, hak cipta berfungsi sebagai pembayaran kepada pencipta ciptaan atas risiko finansial yang ditanggungnya dalam melepaskannya. Tanpa perlindungan hak cipta, penulis mungkin ragu untuk merilis ciptaannya, yang pada akhirnya akan menghalangi masyarakat umum untuk dapat menikmatinya.⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Manajemen Kolektif

1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan lembaga pengurus kolektif sebagai berikut: “Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”. Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 harus dipenuhi agar

⁶ Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1), 1-17.

lembaga ini dapat mendapat izin beroperasi.

- a. Membentuk badan hukum Indonesia nirlaba merupakan langkah awal.
- b. Memperoleh izin untuk menarik, memungut, dan membagikan royalti dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait adalah yang kedua.
- c. Menunjuk orang perseorangan yang berwenang menjadi anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta dalam Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.
- d. Organisasi ini berupaya menarik, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti.
- e. Ia mampu menarik, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak terkait, atau pemilik hak terkait.

Terhadap royalti yang dikelola Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan pedoman Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 89 ayat (1) dan (2), disimpulkan bahwa:

- 1) Dua (2) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional didirikan untuk mengawasi Royalti Hak Cipta dalam bidang lagu dan/atau musik.

Masing-masing lembaga ini diwakili oleh individu-individu berikut:

- a. Kepentingan pencipta; dan
- b. pemilik hak terkait.

2) Kewenangan mengambil, menghimpun, dan membagi royalti dari pengguna komersial adalah milik kedua Lembaga Manajemen Kolektif tersebut pada ayat (1).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Kepentingan Pencipta adalah organisasi yang bertugas mengelola hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan. Sejumlah grup telah mendapat izin beroperasi, antara lain KCI (Karya Cipta Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), dan RAI (Royalti Anugerah Indonesia).⁷ Sementara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait, yang merupakan organisasi pengelola kolektif, mengawasi hak-hak yang dimiliki oleh Pemilik Hak Terkait untuk kepentingan bisnis. Sejumlah organisasi telah mendapat izin untuk beroperasi, antara lain ARDI (Artis Dangdut Indonesia), ASPRINDO (Asosiasi Produser Rekaman Indonesia), ARMINDO (Penghargaan Royalti Musik Indonesia), SELMI (Pusat Perizinan Musik Indonesia), PAPPRI (Persatuan Artis, Penyanyi, dan Penyanyi Indonesia). Musisi, dan ASIRIDO (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

Semula para penemu berinisiatif mendirikan organisasi pengumpulan royalti. Mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari hak-hak mereka karena mereka tidak dapat mengikuti perubahan dalam cara penggunaan karya tersebut, yang hanya sah jika pencipta

⁷ Hernawati, E. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 37-54.

memberikan persetujuannya. Selanjutnya dibentuklah lembaga pemungutan royalti yang mengelola hak pengumuman musik dan mendengarkan langsung kepada pendengar atau khalayak. Pencatatan dibuat, dan organisasi-organisasi yang berdedikasi untuk mengumpulkan royalti juga dilakukan, dengan tujuan mengelola hak reproduksi—yakni hak untuk mereproduksi sesuatu secara mekanis—dan mengendalikan penyebaran salinan tersebut. Organisasi yang mengumpulkan royalti harus mengawasi penggunaan rekaman.

Berdasarkan Pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMK (dalam contoh ini LMKN) menetapkan standar penghitungan royalti yang kemudian disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸ Hal ini berarti masih ada ruang untuk mengatasi ambiguitas seputar jumlah royalti. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika pihak-pihak yang akan dikenakan besaran royalti—pengguna komersial—juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diajak berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan perjanjian perdata antara LMKN dan pengguna komersial, terdapat tahap pra-negosiasi, yang mana pembayaran royalti harus disepakati terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan teknik penghitungan yang sesuai, yang telah diputuskan oleh LMKN, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dapat diterima oleh konsumen

⁸ Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658-16378.

musik komersial. Hal ini menandakan telah tercapai kesepakatan semua pihak mengenai jumlah royalti yang harus dibayarkan. Ketidakjelasan yang ada akan dihilangkan dengan kejelasan, dan ini juga merupakan bukti nyata bahwa hak ekonomi—yang dimiliki oleh penemu, pemilik hak cipta, dan pemilik hak terkait—diterima selama proses kreatif.

2. Peran Lembaga Manajemen Kolektif

Musik dan/atau komposer yang mendaftar di LMK akan diwakili oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Semua genre musik termasuk dalam daftar jenis musik. Selain bekerja sama dengan musisi lokal, LMK juga dapat bekerjasama dengan organisasi lain yang mendukung musisi internasional. Dengan demikian, LMK dapat memberikan izin atau izin penggunaan musik lokal maupun asing di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak penerbitan. Sedangkan perizinan musik yang dibawakan oleh anggota LMK Indonesia yang diputar di luar dikelola oleh Collecting Management Organization (CMO) di negara tersebut yang bekerja sama dengan LMK Indonesia.⁹

Menteri mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sebuah organisasi pembantu pemerintah non-APBN, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. berwenang mengawasi kepentingan hak finansial Pemilik Hak Terkait dan Pencipta dalam industri lagu dan/atau musik serta mengumpulkan, menahan, dan mencairkan Royalti.

⁹ Rachman, M. T. (2022). Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 35.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik menyebutkan hal tersebut pada Pasal 1 Angka 11.¹⁰

Tugas LMKN menurut Pasal 6 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 yaitu:

- a. membuat kode etik LMK bidang musik dan/atau lagu;
- b. membawahi LMK di bidang musik dan/atau lagu;
- c. memberikan usulan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi bagi pengurus LMK yang melanggar kode etik;
- d. memberikan usulan kepada Menteri mengenai perizinan LMK atas lagu dan/atau musik yang menjadi kewenangannya;
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menyebutkan tata cara pembagian royalti dan tarif royalti bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait;
- g. menengahi konflik yang melibatkan hak cipta dan hak terkait;
- h. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Menteri.

LMKN berfungsi sebagai organisasi yang mengawasi kinerja LMK yang jasanya dimanfaatkan pelaku untuk menggunakan hak hukumnya atas kompensasi.

¹⁰ CIPTA, D. H. PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM MENGHIMPUN ROYALTY.

Berikut isi Pasal 3 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur tentang fungsi LMKN:

- a. menghimpun, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dalam industri musik dan/atau lagu;
- b. membuat kode etik LMK di bidang ini;
- c. mengawasi pengelolaan dan pembagian royalti oleh LMK pada industri ini;
- d. merekomendasikan kepada Menteri agar dikenakan sanksi atas setiap pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan hukum yang dilanggar oleh penyelenggara LMK;
- e. merekomendasikan kepada Menteri agar perizinan LMK di bidang industri musik dan/atau lagu yang berada di bawah koordinasinya ditangani oleh LMK;
- f. menetapkan sistem dan proses penghitungan royalti yang dibayarkan pengguna kepada LMK;
- g. memutuskan bagaimana royalti akan dibagikan dan berapa besarnya yang akan diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait;
- h. menyelesaikan perselisihan pembagian oleh LMK dalam hal anggota tidak sepakat; dan saya.
- i. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada menteri.

Dalam hal yang berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan, Menteri juga dapat mencabut izin operasional LMK yang terdapat pada Pasal 26

Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 yang berisi sebagai berikut:

- a. tidak bekerja sama dengan LMKN dalam menentukan besaran royalti yang sesuai;
- b. tidak bekerja sama dengan LMKN untuk menentukan besaran royalti yang sesuai;
- c. mengubah badan hukum menjadi badan hukum yang mencari keuntungan;
- d. tidak membagikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait sesuai dengan ketentuan hukum;
- e. kekurangan 200 (dua ratus) orang anggota yang berperan sebagai pencipta bagi LMK di bidang penciptaan lagu dan/atau musik dan mewakili kepentingan pencipta;
- f. tidak mempunyai atau mempunyai kurang dari lima puluh (50) orang anggota sebagai Pelaku LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait Pelaku Pertunjukan;
- g. tidak mempunyai atau mempunyai kurang dari lima puluh (50) orang anggota sebagai Produser Fonogram untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait Produser Fonogram;
- h. tidak mempunyai atau mempunyai kurang dari lima puluh (lima puluh) orang anggota yang terdiri atas dua puluh lima (25) orang pelaku pertunjukan dan dua puluh lima (25) orang produser

rekaman suara untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Lembaga Terkait. Pelaku hak fonogram dan produser;

- i. tidak mentaati penetapan Menteri terhadap ketentuan tarif Royalti yang ditetapkan oleh LMKN;
- j. melanggar kode etik dan ketentuan yang ditetapkan LMKN;
- k. k. lalai melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik paling kurang satu kali dalam setahun;
- l. tidak mengungkapkan kepada publik temuan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan melalui media cetak dan elektronik nasional minimal setahun sekali; dan/atau
- m. gagal memenuhi dan/atau melampaui kewajiban perundang-undangannya sebagai LMK.

